



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/135 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KOORDINASI
BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 140/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera, untuk menciptakan harmonisasi dan sinergitas antar institusi atau Perangkat Daerah serta pihak terkait lainnya perlu dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepala Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 2147);

14. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4/HUK/2018 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan penanganan pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi, antara lain :

1. Koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan program bantuan sosial beras sejahtera di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat (KPM);
3. Sosialisasi program bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Perencanaan dan koordinasi penyaluran program bantuan sosial beras sejahtera;

5. Koordinasi pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra dengan Perusahaan Umum BULOG;

6. Menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemutakhiran data KPM dan penyaluran Bansos Rastra;

7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bansos Rastra di Kecamatan dan Nagari;

8. Pengelolaan dan penanganan pengaduan program Bansos Rastra di Kabupaten Pesisir Selatan;

9. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan dan pelaksana distribusi di Nagari;

10. Pelaporan pelaksanaan program Bansos Rastra kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat;

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan

Nomor : 140/ 135 /Kpts/BPT-PS/2018

Tanggal : 31 JANUARI 2018

Tentang : Penetapan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras
Sejahtera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

Susunan Tim Koordinasi
Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

No	Dinas/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung jawab	
2	Kapolres Pesisir Selatan	Pengarah	
3	Dandim 0311/Pessel	Pengarah	
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	
5	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab Pessel	Wakil Ketua I	
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab Pessel	Wakil Ketua II	
7	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris	
8	Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pembangunan	Anggota	
9	Kepala Dinas Pangan	Anggota	
10	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Anggota	
11	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
12	Kepala Gudang Sago Perum BULOG Divisi Regional Sumatera Barat	Anggota	
13	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
14	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
15	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	

16	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
17	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
18	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
19	Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
20	Koordinator Kabupaten Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
21	Koordinator Kabupaten Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
22	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 23) dan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 108 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);